

HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER DAN TENAGA KESEHATAN

Hak dan Kewajiban: Pengertian, Perbedaan dan Jenis-Jenis¹

Hak merupakan segala sesuatu yang harus di peroleh oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir terlebih sebelum lahir. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia hak mempunyai pengertian tentang suatu kondisi yang benar, milik, kepunyaan, wewenang, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena telah ditetapkan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar berdasarkan sesuatu atau untuk menempuh sesuatu, derajat atau martabat.

Sedangkan **kewajiban** merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan (suatu kondisi yang harus dilaksanakan). Di dalam perjalanan histori, tema hak relatif lebih muda umurnya ketimbang dengan tema kewajiban, meskipun sebelumnya telah lahir. tema hak baru “lahir” secara resmi pada tahun 1948 melalui deklarasi HAM PBB, sedangkan tema kewajiban (berkarakter umum) sudah lebih dulu lahir melalui ajaran agama di mana manusia berkewajiban menyembah Tuhan yaitu Allah, dan mengamalkan perbuatan yang baik terhadap sesama.

Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli²

Pengertian Hak Menurut Para Ahli

Menurut Soerjono Soekanto

Hak dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Hak searah atau relatif. Pada dasarnya hak ini ada dalam hukum perikatan atau perjanjian. Misalnya hak menagih atau hak melunasi prestasi.
2. Hak jamak arah atau absolut, terdiri dari:
 - o Hak dalam HTN (Hukum Tata Negara) pada penguasa menagih pajak, pada warga hak asasi.
 - o Hak kepribadian, hak atas kehidupan, hak tubuh, hak kehormatan dan kebebasan.
 - o Hak kekeluargaan, hak suami istri, hak orang tua, hak anak.
 - o Hak atas objek imateriel, hak cipta, merek dan paten.

Menurut Prof. Dr. Notonegoro

Hak merupakan wewenang untuk menerima atau berbuat suatu yang semestinya diterima atau dilakukan terus menerus oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Menurut Salmond

Hak memiliki 4 pengertian:

1. Hak dalam arti sempit, hak berpasangan dengan kewajiban. Contohnya:
 - o Hak yang melekat pada seseorang sebagai pemilik.
 - o Hak yang tertuju kepada orang lain sebagai pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban berkorelatif.
 - o Hak dapat berisikan untuk kewajiban kepada pihak lain agar melakukan perbuatan (comission) atau tidak melakukan (omission) suatu perbuatan.
 - o Hak dapat memiliki objek yang timbul dari comission dan omission.
 - o Hak memiliki titel, ialah suatu peristiwa yang menjadi dasar sehingga hak itu melekat pada pemiliknya.

¹ <https://majalahpendidikan.com/hak-dan-kewajiban-pengertian-perbedaan-dan-jenis-jenis/>

² Ibid

2. Hak Kemerdekaan. Merupakan hak memberikan kemerdekaan kepada seseorang untuk melakukan kegiatan yang diberikan oleh hukum namun tidak untuk mengganggu, melanggar, menyalahgunakan sehingga melanggar hak orang lain, dan pembebasan dari hak orang lain.
3. Hak Kekuasaan. Ialah hak yang diberikan untuk melalui jalan dan cara hukum, untuk mengubah hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban atau lain-lain dalam hubungan hukum.
4. Hak Kekebalan atau imunitas. Yakni hak untuk dibebaskan dari kekuasaan hukum orang lain.

Menurut Curzon

Hak dikelompokkan menjadi 5, yaitu:

1. Hak Sempurna. Contoh hak dapat dilaksanakan dan dipaksakan melalui hukum, dan hak tidak sempurna, misal hak yang dibatasi oleh kadaluwarsa.
2. Hak utama, yaitu hak yang diperluas oleh hak-hak lain, hak tambahan, melengkapi hak utama.
3. Hak publik, merupakan hak yang ada pada masyarakat, negara dan hak perdata, ada pada seseorang.
4. Hak positif, adalah hak menuntut dilakukannya perbuatan, hak negatif agar tidak melakukan.
5. Hak milik, yaitu hak yang berkaitan dengan barang dan hak pribadi berkaitan dengan kedudukan seseorang;

Pengertian Kewajiban Menurut Para Ahli³

Menurut Prof. Dr. Notonegoro

Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan.

Menurut Curzon

Kewajiban dikelompokkan menjadi 5, yaitu:

1. Kewajiban Mutlak. tertuju kepada diri sendiri maka tidak berpasangan dengan hak dan nisbi melibatkan hak di lain pihak.
2. Kewajiban Publik. Dalam hukum publik yang berkorelasi dengan hak publik ialah wajib mematuhi hak publik dan kewajiban perdata timbul dari perjanjian berkorelasi dengan hak perdata.
3. Kewajiban Positif. Kewajiban ini menghendaki dilakukan sesuatu dan kewajiban negatif, tidak melakukan sesuatu.
4. Kewajiban Universal atau Umum. Kawajiban yang ditujukan kepada semua warga negara atau secara umum, ditujukan kepada golongan tertentu dan kewajiban khusus, timbul dari bidang hukum tertentu, perjanjian.
5. Kewajiban Primer. Kewajiban ini tidak timbul dari perbuatan melawan hukum. Contoh kewajiban untuk tidak mencemarkan nama baik dan kewajiban yang bersifat memberi sanksi, timbul dari perbuatan melawan hukum misal membayar kerugian dalam hukum perdata.

³ Ibid

Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban⁴

Jenis-Jenis Hak

Hak legal

hak yang didasarkan berdasarkan hukum dalam salah satu tatanan. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan, hukum-hukum, atau arsip legal lainnya.

Hak moral

hak yang berperan dalam struktur moral. hak moral didasarkan berdasarkan asas atau peraturan bermoral saja.

Hak khusus

hak yang muncul dalam suatu suatu hubungan khusus antara beberapa individu atau karena peranan khusus yang dimiliki oleh satu orang terhadap orang lain. Jadi, hak ini hanya dimiliki oleh satu atau beberapa orang.

Hak umum

hak yang dimiliki oleh segala manusia tanpa terkecuali bukan karena jalinan atau peranan khusus, tetapi hanya karena dia manusia.

Dalam bahasa Inggris hak umum ini dikenal alami right atau juga human right (hak asasi manusia).

Hak Positif

suatu hak berkarakter positif, bila saya mempunyai hak apabila orang lain berbuat sesuatu untuk saya.

Hak negatif

suatu hak berkarakter negatif, bila aku bebas untuk melaksanakan sesuatu atau mempunyai sesuatu, dalam definisi: orang lain tidak bisa menjauhi saya untuk melakukan atau memiliki situasi itu.

hak negatif terbagi menjadi 2, yakni:

– hak aktif (hak independensi).

hak untuk melakukan atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Orang lain tidak bisa menjauhi aku untuk melaksanakan sesuatu.

– hak pasif (hak Keamanan).

hak untuk tidak diperlakukan orang lain atas aturan khusus.

Hak individual

hak yang dimiliki oleh setiap individu.

Hak Sosial

hak yang dimiliki oleh badan populasi bersama dengan anggota-anggota lain.

⁴ Ibid

Hak dan Kewajiban Dokter

Secara mudah dapat dikatakan bahwa, hak-hak pasien dalam kontrak terapeutik merupakan kewajiban-kewajiban dokter, sedangkan hak-hak dokter dalam kontrak terapeutik merupakan kewajiban-kewajiban pasien. Namun tidak berarti bahwa kewajiban-kewajiban dan hak-hak dokter itu terbatas pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban pasien tersebut.⁵

Hak-hak dokter karena adanya perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut :⁶

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
2. Hak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, profesi dan etika.
3. Hak atas informasi yang lengkap dan jujur dari pasien tentang keluhan yang diderita.
4. Hak atas imbalan jasa dari pelayanan kesehatan yang telah diberikan.
5. Hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien jika pasien tidak mau menuruti nasihat yang diberikannya atau berkembangnya hubungan yang tidak baik dengan pasien.
6. Hak atas itikad baik dari pasien dalam pelaksanaan perjanjian terapeutik.
7. Hak untuk diperlakukan adil dan jujur.
8. Hak atas privacy.

Berdasarkan pada perjanjian terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dokter juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai pengemban profesi. Hak-hak dokter sebagai pengemban profesi dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Hak memperoleh informasi yang selengkap-lengkapya dan sejujur-jujurnya dari pasien yang akan digunakannya bagi kepentingan diagnosis maupun terapeutik
2. Hak atas imbalan jasa atau honorarium terhadap pelayanan yang diberikannya kepada pasien.
3. Hak atas itikad baik dari pasien atau keluarganya dalam melaksanakan transaksi terapeutik.
4. Hak membela diri terhadap tuntutan atau gugatan pasien atas pelayanan kesehatan yang diberikan.
5. Hak untuk memperoleh persetujuan tindakan medis dari pasien atau keluarganya.

Hak dokter di rumah sakit adalah sebagai berikut :

1. Dokter berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
2. Dokter berhak untuk bekerja menurut standar profesi serta berdasarkan hak otonomi (seorang dokter, walaupun berstatus hukum sebagai karyawan rumah sakit, namun pemilik atau direksi rumah sakit tidak dapat memerintah untuk melakukan sesuatu tindakan yang menyimpang dari standar profesi atau keyakinannya)
3. Dokter berhak untuk menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi.
4. Dokter berhak menghentikan jasa profesionalnya kepada pasien apabila misalnya hubungan dengan pasien sudah berkembang begitu buruk sehingga kerja sama yang baik tidak mungkin diteruskan lagi, kecuali untuk pasien gawat darurat dan wajib menyerahkan pasien kepada dokter lain.

⁵ Veronica Komalawati, *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1989, hlm. 97

⁶ Y.A Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.17

5. Dokter berhak atas privacy. Berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh pasien dengan ucapan atau tindakan yang melecehkan atau memalukan.
6. Dokter berhak mendapat informasi lengkap dan jujur dari pasien yang dirawatnya atau dari keluarganya.
7. Dokter berhak atas informasi atau pemberitahuana pertama dalam menghadapi pasien yang tidak puas terhadap pelayanannya.
8. Dokter berhak untuk diperlakukan adil dan jujur baik oleh rumah sakit maupun oleh pasien.
9. Dokter berhak untuk mendapatkan imbalan atas jasa profesi yang diberikannya berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan/peraturan yang berlaku di rumah sakit tersebut.

Kewajiban yang diemban dokter dalam perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut :⁷

1. Kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, yaitu dengan cara melakukan tindakan medis dalam suatu kasus yang konkret menurut ukuran tertentu yang didasarkan pada ilmu medis dan pengalaman.
2. Kewajiban untuk menghormati hak-hak pasien, antara lain rahasia atas kesehatan pasien bahkan setelah pasien meninggal dunia.
3. Kewajiban untuk memberikan informasi pada pasien dan/atau keluarganya tentang tindakan medis yang dilakukan dan resiko yang mungkin terjadi akibat tindakan medis tersebut.
4. Kewajiban untuk merujuk pasien untuk berobat ke dokter lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan pemeriksaan atau pengobatan.
5. Kewajiban untuk memberikan pertolongan dalam keadaan darurat sebagai tugas perikemanusiaan.
6. Kewajiban untuk membuat rekam medis yang baik dan secara berkesinambungan.
7. Kewajiban yang berhubungan dengan tujuan ilmu kedokteran, termasuk kewajiban untuk secara terus-menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan di bidang ilmu kedokteran.
8. Kewajiban yang berhubungan dengan prinsip keseimbangan.

Kewajiban dokter di rumah sakit menurut Surat Edaran yanmed No.YM.0204.3.5.2504 tahun 1997 adalah sebagai berikut:

1. Dokter wajib mematuhi peraturan rumah sakit sesuai dengan hubungan antara dokter tersebut dengan rumah sakit.
2. Dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan menghormati hak-hak pasien.
3. Dokter wajib merujuk pasien ke dokter lain/rumah sakit lain yang mempunyai keahlian/kemampuan yang lebih baik, apabila ia tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan.
4. Dokter wajib memberikan kesempatan pada pasien agar senantiasa dapat berhubungan dengan keluarga dan dapat menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
5. Dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang penderita, bahkan juga setelah penderita itu meninggal dunia.
6. Dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu tugas perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya.

⁷ Y.A Triana Ohoiwutun, *Bunga Rampai Hukum Kedokteran*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm.17-18

7. Dokter wajib memberikan informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkan.
8. Dokter wajib membuat rekam medis yang baik secara berkesinambungan berkaitan dengan keadaan pasien.
9. Dokter wajib terus menerus menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.
10. Dokter wajib memenuhi hal-hal yang telah disepakati/perjanjian yang telah dibuatnya.
11. Dokter wajib bekerja sama dengan profesi dan pihak lain yang terkait secara timbal balik dalam memberikan pelayanan kepada pasien.
12. Dokter wajib mengadakan perjanjian tertulis dengan pihak rumah sakit.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran juga disebutkan yang menjadi hak dan kewajiban dokter.

Hak dokter :

1. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.
2. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur.
3. Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya.
4. Menerima imbalan jasa.

Kewajiban Dokter :

1. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan standar operasional prosedur serta kebutuhan medis.
2. Apabila tidak tersedia alat kesehatan atau tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan/pengobatan, bisa merujuk pasien ke dokter/sarana kesehatan lain yang mempunyai kemampuan lebih baik.
3. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan setelah pasien itu meninggal dunia.
4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang mampu melakukannya.
5. Mengikuti perkembangan ilmu kedokteran.

Hak dan Kewajiban Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2014
TENTANG
TENAGA KESEHATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
2. Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma Tiga.

Pasal 11

(1) Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:

- a. tenaga medis;
 - b. tenaga psikologi klinis;
 - c. tenaga keperawatan;
 - d. tenaga kebidanan;
 - e. tenaga kefarmasian;
 - f. tenaga kesehatan masyarakat;
 - g. tenaga kesehatan lingkungan;
 - h. tenaga gizi;
 - i. tenaga keterampilan fisik;
 - j. tenaga keteknisian medis;
 - k. tenaga teknik biomedika;
 - l. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - m. tenaga kesehatan lain.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.

- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisisionis dan dietisien
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
- (13) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
- (14) Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Menteri.

BAB IX

HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 57

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya; c. menerima imbalan jasa;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 58

(1) Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib:

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- b. memperoleh persetujuan dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan Penerima Pelayanan Kesehatan;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan; dan
- e. merujuk Penerima Pelayanan Kesehatan ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d hanya berlaku bagi Tenaga Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perseorangan.

Pasal 59

- (1) Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama kepada Penerima Pelayanan Kesehatan dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Penerima Pelayanan Kesehatan dan/atau dilarang meminta uang muka terlebih dahulu.

Bagian Keempat

Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional

Pasal 66

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berkewajiban untuk mematuhi Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.
- (2) Standar Profesi dan Standar Pelayanan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenis Tenaga Kesehatan ditetapkan oleh organisasi profesi bidang kesehatan dan disahkan oleh Menteri.
- (3) Standar Pelayanan Profesi yang berlaku universal ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (4) Standar Prosedur Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional diatur dengan Peraturan Menteri.